

**PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK
DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Inayatul Anisah

NPM. 21801082125



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2022

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat penerimaan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka dan bilangan. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan Direktorat Jendral Pajak di seluruh Gerbang Kertasusila. Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dilingkungan Gerbang Kertasusila (Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangkalan, Lamongan). Metode pengambilan datanya menggunakan teknik *purposive sampling*. Hipotesis yang diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan alat bantu SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemungutan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak ($0,124 < 0,05$), sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak ($0,014 > 0,05$), variabel penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan pajak ($0,012 > 0,05$).

Kata kunci: tarif penerimaan pajak, pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak



ABSTRAKSI

This study aims to determine the effect of the tax collection system, tax audit, and tax collection on the level of tax revenue. The independent variable in this study is the tax collection system, tax audit, and tax collection, while the dependent variable is the level of tax revenue. This type of research is quantitative research, because the data used are in the form of numbers. The data source in this study is secondary data obtained from the tax service office located within the Directorate General of Taxes throughout the Kertausila Gate for the 2018-2020 period. The population in this study are taxpayers who are registered at the tax service office in the Gerbang Kertausila neighborhood (Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangkalan, Lamongan, Mojokerto). The data collection method used purposive sampling technique. Hypothesis testing using descriptive statistical analysis, normality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 26. The results show that the tax collection system variable has no effect on the level of tax revenue ($0.124 > 0.05$), while the tax audit variable has a positive effect on the level of tax revenue ($0.014 < 0.05$), and the tax collection variable has a negative effect on the level of tax revenue ($0.012 < 0.05$).

Keywords: Tax receipt rate, tax collection, tax audit and tax collection



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui kembali. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaannya mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran yang wajib disetor ke kas negara berdasarkan undang – undang yang mempunyai peran sangat penting untuk menopang perekonomian suatu negara, yaitu untuk pembiayaan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pajak menurut Mardiasmo (2018:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2012:2) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat terhadap negara dan bisa dipaksakan sehingga wajib pajak harus membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan yang diterapkan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan penerimaan pajak ini digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi kepentingan umum yang merupakan kewajiban pemerintah.

Mardiasmo (2016:3) berpendapat bahwa pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-4 atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih maka teknologi memberikan suatu perubahan untuk menuju era modern. Teknologi informasi yang memberikan kemudahan akan akses yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan yang sebelumnya tanpa menggunakan teknologi. Dengan adanya perkembangan ini masyarakat berharap segala sesuatu dapat dinikmati secara efisien dan efektif. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan respon positif terhadap keinginan masyarakat atau

wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baru untuk melaporkan pajak mereka dengan menggunakan akses internet yang berhubungan secara *online* dengan Kantor Pajak. *Self Assesment System* mewajibkan untuk aktif dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri serta mampu memberikan pemahaman kepada wajib pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan (Resmi, 2011:5)

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah. *Self Assesment System* memiliki kelemahan dalam penerapannya. Faktanya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman dan Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah.

Saat ini wajib pajak di Indonesia kurang memiliki kesadaran penuh pada kewajiban pajak. Oleh karenanya hal ini berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang kurang maksimal. Sikap wajib pajak condong melawan dengan alasan diantaranya tingginya tarif pajak, anggapan bahwa pajak tidak penting dan anggapan bahwa pajak hanya akan selalu membebani tanpa peduli apa manfaat sesungguhnya, sehingga

wajib pajak sengaja melakukan penggelapan pajak. Mardiana (2017) mengatakan *self assesment system* berpengaruh pada penerimaan pajak.

Adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak, pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan memberlakukan sistem pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai bentuk upaya untuk pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pemeriksaan pajak pada saat proses dilaksanakannya kewajiban perpajakan. Untuk menghindari hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dianggap akan memberi beban tambahan dan dipandang sebagai sesuatu yang terlihat menakutkan. Kabar pemberitaan mengenai adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai pajak membuat wajib pajak semakin tidak percaya pada proses pemeriksaan.

Dikutip dari Hidayat (2010) pemeriksaan pajak yang dilakukan saat ini masih kurang maksimal karena tidak adanya dukungan penuh dari wajib pajak, tidak didukung data yang diperlukan secara lengkap dan

memadai. Proses pemeriksaan pajak yang kurang mendapat dukungan dari wajib pajak dapat membuat hasil akhir pemeriksaan terjadi ketidaksesuaian dan kurang maksimal. Jika demikian, maka proses pemeriksaan terhambat dan akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.

Penerimaan juga bisa dipengaruhi oleh penagihan pajak. Pada Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan: penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita". Faisal (2009: 2012) menyatakan penagihan pajak merupakan langkah terakhir pada aktivitas pengumpulan dana pajak, maka proses utama yang tetap melekat pada wajib pajak adalah melunasi utang pajak.

Dikutip dari kompas.tv, pada saat ini fakta membuktikan bahwa saat pelaksanaan penagihan pajak, wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Hal ini menyebabkan timbulnya tunggakan yang semakin besar karena terdapat pajak terutang yang tidak terbayar. Tunggakan pajak yang semakin tinggi adalah masalah yang dapat menghambat besarnya penerimaan pajak yang diperoleh negara. Jika semakin besar tunggakan pajak maka akan semakin berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Proses yang terjadi dalam penagihan pajak

sudah pasti mengindikasikan bahwa wajib pajak telah melakukan penundaan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. (www.kompas.tv)

Penyebab wajib pajak menunda pembayaran pajak bisa dikarenakan tunggakan pajaknya sangat besar sedangkan tingkat kemampuan ekonomi untuk melunasi pajaknya rendah, sehingga wajib pajak keberatan atas besar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hal tersebut akibatnya, dapat menimbulkan beban dan tekanan tersendiri bagi wajib pajak bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan petugas pajak oleh wajib pajak. Bisa disimpulkan dari kasus tersebut bahwa permasalahan besarnya tunggakan pajak bisa berakibat fatal dan dapat mempengaruhi proses pengisian pajak.

Wajib pajak yang memiliki utang pajak tidak dibayar, kemudian tidak diketahui keberadaannya, mencoba menyembunyikan semua identitasnya, bahkan mencoba untuk merubah identitas aslinya supaya terhindar dari upaya penagihan pajak.

Terdapat perbedaan antara kota metropolitan dengan daerah kecil biasa. Dari segi UMR setiap kota yang berbeda dan tingkat pendapatan setiap kota juga berbeda sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajaknya.

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak?
4. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan. Diharapkan juga bermanfaat untuk pengembangan peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian secara mendalam. Khususnya terkait dengan permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan. Diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang sifatnya mengarah kepada perbaikan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Manfaat bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapatkan. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai perpajakan, terutama pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Sistem pemungutan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.
3. Sistem pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak.
4. Sistem penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan pajak.

5.2 Keterbatasan

1. Terdapat Kantor Pelayanan Pajak yang baru beroperasi sehingga dapat mengurangi populasi sampel penelitian.
2. Tidak turunnya surat perizinan dari website e-riset.
3. Nilai R square 0,292 (29,2%) yang artinya menunjukkan masih ada faktor lain yang ikut mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan penambahan data atau memperluas wilayah penelitian.
2. Bagi peneliti yang mengadakan penelitian sejenis, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan waktu yang lebih lama.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak agar penelitian ini bisa dikembangkan lagi untuk mendapat hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetya, Bima. (2014). *Penerimaan Negara*. Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Stan. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Diana, Anastasia & Setiawati, Lilis. (2014). *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 24-38.
- Ghanie, Djupiansyah. (2012). *Analisis Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Prospek Peningkatannya di Kabupaten Berau*. Skripsi. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herryanto, M, & Toly, A, A. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Program Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra.
- Lubis, F. K. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(1), 22-28.
- Mardiana. (2017). *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tanjung Pinang*. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Markus, Muda. (2005). *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2) 938-949.

- Muhammad, A, & Sunarto (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP PratamaRaba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1) 37-45.
- Noviatiningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-JRA*, 08(01), 14-28.
- Putri, Amelia. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 9 Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma, & Bougie, R.. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Indeks, Jakarta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2016) *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- <https://www.kompas.tv/article/274052/geramnya-sri-mulyani-dengan-alasan-masyarakat-enggan-bayar-pajak>